

# **PENERAPAN HAK *PISTOLEE* BAGI TERPIDANA KURUNGAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A PANGKALPINANG)**

**Ayu Oktarika<sup>1</sup>, Jeanne Darc Noviayanti Manik<sup>2</sup>, Toni<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
ayuoktarika10@gmail.com.

## **ABSTRAK**

Pembinaan Narapidana atau sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan hidup wajar sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Salah satu bentuk dari pembinaan narapidana adalah dengan memperhatikan dan memberikan hak-hak narapidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak *Pistolee* merupakan Hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yang dijatuhi pidana kurungan. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, penerapan Hak *Pistolee* belum pernah terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan membuktikan bahwa Hak *Pistolee* masih sangat asing bagi para petugas. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai Hak *Pistolee*. Faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya Hak *Pistolee* antara lain adalah faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum serta faktor masyarakat. Hak *Pistolee* dikhususkan untuk narapidana kurungan artinya Hak *Pistolee* hanya didapatkan oleh narapidana kurungan sementara narapidana penjara tidak boleh mendapatkan Hak *Pistolee*.

**Kata Kunci:** Hak *Pistolee*, Pembinaan Narapidana, Pidana Kurungan.

## **ABSTRACT**

*Convict Development or Correctional System is an arrangement regarding the direction, boundaries and ways of fostering Correctional Inmates based on Pancasila to improve the quality of Correctional Inmates for realizing mistakes and improving themselves in which they can be accepted again by the society and live normally as responsible citizens. Therefore, one form of fostering convicts is to pay attention and provide for the rights of convicts in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The rights of Pistolee are owned by every convict who is sentenced to imprisonment. It has been mandated in Law No. 12 of 1995 concerning Corrections which has been changed to Law No. 23 of 2022 concerning Corrections. The method of this research is empirical juridical legal research. In fact, based on the results of research at correctional institution Class II A in Pangkalpinang, the implementation of Pistolee Rights has never been implemented. Based on the results of the interviews and observations, it is proven that Pistolee rights are still very extraneous to the officers. However, prisoners who are in Correctional Institution Class II A in Pangkalpinang have never received socialization regarding the rights of Pistolee. Factors causing the non implementation of the pistolee's rights include*

*legal factors, facilities and infrastructure, law enforcement and community factors. Specifically, the rights of Pistolee are reserved to prison convicts which mean that the rights of Pistolee are only obtained by temporary prison inmates while prison inmates may not get the rights of Pistolee.*

**Keywords:** *Rights of Pistolee, Convict Development, Crime of Confinement.*

## **Pendahuluan**

Pidana penjara yang pada awalnya bersifat kejam dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum telah berubah kearah yang lebih manusiawi yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana dapat diterima di masyarakat (reintegrasi sosial). maka diterapkanlah konsep *CBC (Community Based Corrections)* yang melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan terhadap narapidana sehingga tercapainya kesatuan hubungan antara hidup, penghidupan dan kehidupan<sup>1</sup>. Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan<sup>2</sup> Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 yang tertulis Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Pemberian sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, yang menyatakan Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.<sup>4</sup> Hak-hak yang dimiliki antara narapidana satu dengan lainnya berbeda, seperti hak narapidana kurungan dengan narapidana penjara. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat hak-hak yang sama dalam hal ini adalah hak untuk melakukan ibadah, hak untuk memperoleh pekerjaan di Lapas bagi narapidana yang mau bekerja dan telah memenuhi standarisasi berkelakuan baik selama berada di Lapas, hak

---

<sup>1</sup> Aditya Nugraha, *Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, Jurnal *Pro Justicia*, (Depok Jawa Barat: Tp.,2020) Vol 4, hlm. 1.

<sup>2</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) hlm. 31

<sup>3</sup> Victorio H.Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)*, (Jurnal *Pro Justicia* BPPH Kemenkumham RI: Tp.,2018) Vol 13, No. 1, hlm. 86.

<sup>4</sup> Syamsul Bachri, *Keadilan Progresif*, (Jurnal *Pro Justicia*: Tp.,2019), Vol 10, No. 2, hlm. 113

untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan ketika terdapat narapidana yang sedang sakit dan hak-hak lainnya.<sup>5</sup>

Terhadap suatu fasilitas dalam Rumah Tahanan (rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (lapas), Pasal 23 KUHP menyatakan bahwa orang yang dijatuhi pidana kurungan, dapat meringankan nasibnya dengan biaya sendiri. Dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tatib Lapas dan Rutan, demi kepentingan umum Kepala Lapas atau Kepala Rutan boleh menyiapkan fasilitas seperti TV, kipas angin dan kantin, tetapi penyediaan untuk kepentingan umum tersebut terlebih dahulu meminta pertimbangan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan atau TPP. Pasal 23 KUHP mengatur fasilitas tertentu seperti penyediaan tempat tidur dan lainnya dengan ongkos sendiri, boleh diberikan hanya untuk terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan.<sup>6</sup>

Menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan penjelasannya, bahwa Napi dengan hukuman kurungan mempunyai hak memperbaiki keadaannya di Lapas dengan ongkos sendiri yang disebut hak *Pistolee*, sedang orang yang dipidana dengan hukuman penjara, tidak mempunyai hak itu. lebih jelasnya lagi hak *Pistolee* adalah hak Napi mendapatkan keringanan berupa fasilitas tertentu; misalnya, tempat tidur atau makanan sendiri dan obat-obatan. Terpidana hukuman kurungan memiliki hak *Pistolee* sedangkan terpidana hukuman penjara tidak memiliki hak *Pistolee*.<sup>7</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan Hak *Pistolee* bagi terpidana yang dijatuhi pidana kurungan di Lapas Kelas II A Pangkalpinang ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Hak *Pistolee* bagi terpidana yang dijatuhi pidana kurungan di Lapas Kelas II A Pangkalpinang?

### **Metode Penelitian**

---

<sup>5</sup> Ni Ketut Nunuk Astuti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, *Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja*, (Jurnal Komunitas Yustisia: Tp.,2020), Vol 3, No. 1, hlm. 38.

<sup>6</sup> Ahmad Mahyani, *Harmonisasi Hak Pistole Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana*, (Jurnal Komunitas Yustisia: Tp.,2019) Vol 15, No. 1, hlm. 38

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 71

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mengupas tentang metode-metode penelitian ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Metodologi penelitian membahas konsep teoritis dari berbagai metode, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan, yang dalam karya tulis ilmiah itu nantinya akan dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan.<sup>8</sup> Jenis penelitian dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Penelitian ini juga mendasar pada penelitian hukum *non-doktrinal* yang kualitatif.<sup>9</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Penerapan Hak *Pistolee* Bagi Terpidana Yang Dijatuhi Pidana Kurungan Tahun 2021-2022

Sistem pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan terhadap warga binaan agar benar-benar siap untuk kembali ke masyarakat dan memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan pidananya. Jauh sebelumnya masyarakat lebih memandang Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat membatasi ruang gerak dari orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara, karena itu masyarakat lebih mengenal istilah penjara daripada Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang yang baru.<sup>10</sup>

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkannya pada suatu tempat tertentu (Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan) dengan peraturan dan tata tertib tertentu. Adapun dimaksud dengan pidana kurungan adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pelanggaran. Namun, pada hakikatnya pidana kurungan tidak hanya dijatuhi kepada

---

<sup>8</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018) hlm. 7

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008) Vol. 2, No. 1, hlm. 1-3.

<sup>10</sup> Sebayang, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas II A Batam*, (Batam: Jurnal Digital Repository Universitas Internasional, 2012) Vol. 2, No. 1, hlm. 14.

terdakwa tindak pidana pelanggaran namun juga sebagai pengganti denda yang tidak mampu dibayar. Pidana kurungan dijatuhkan serendah-rendahnya 1 hari dan paling lama 1 tahun dan dapat ditambah 4 bulan apabila ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan (residivis).

Menurut Rimmelink, pada awalnya pidana kurungan dimaksudkan sebagai *custodia honesta*, yaitu diancamkan terhadap tindak pidana yang tidak terkait dengan kesalahan moril, namun yang terkait dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan yang tidak menghilangkan pelaku sebagai orang bermoral. Hak-hak yang dimiliki oleh mereka yang dijatuhi pidana kurungan juga berbeda dengan yang dijatuhi pidana penjara diantaranya adalah narapidana kurungan mempunyai hak perbaikan nasib dengan ongkos sendiri atau dikenal dengan Hak *Pistolee* yang tercantum dalam Pasal 23 KUHP. Perbaikan itu misalnya mengenai makanan dan tempat tidur. Sedangkan candu, minuman keras, anggur dan bir hanya dapat diberikan bila dianggap perlu oleh dokter penjara.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang dengan Bapak Adam Ridwansyah, jumlah WBK (Warga Binaan Pemasyarakatan) dalam kurun waktu 2021- 2022 adalah sekitar 503 Narapidana<sup>12</sup>. Data yang diambil dari 503 narapidana adalah sebanyak 30 orang. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang tidak ada satupu narapidana dengan pidana kurungan murni. Di Lembaga Pemasyarakatan lain di kota Pangkalpinang, seperti LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak), LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika pun tidak memiliki 1 pun narapidana dengan vonis kurungan murni. Dari 30 orang Narapidana yang diberikan kuesioner adalah terpidana penjara dan terpidana penjara dengan kurungan subsidair.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Tahun 2015 pernah ada

---

<sup>11</sup> Hendra Buana, *Urgensi Pengancaman Pidana Kurungan Untuk Menanggulangi Pengemisan di Muka Umum*, (Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Tp.,2014), Vol. 1, No. 18, hlm. 9.

<sup>12</sup> Wawancara, Dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang yang diwakili oleh Adam Ridwansyah, Kamis 02 Februari 2023, Pukul 10.00 Wib.

terpidana Kurungan murni yakni kasus pajak. Narapidana tersebut tidak diberikan Hak *Pistolee*, hal ini dapat diketahui dari petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan hasil wawancara tidak satupun petugas yang mengetahui hakikat hak *Pistolee*. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang itu sendiri ternyata Hak *Pistolee* masih terdengar asing bahkan petugas Lembaga Pemasyarakatan pun banyak yang tidak mengetahui mengenai pemberlakuan hak ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kuesioner yang telah disebar ke 30 Narapidana, untuk mengetahui apakah pernah diadakan sosialisasi terkait hal ini.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar WBK (Warga Binaan Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai adanya pengaturan mengenai Hak *Pistolee*. Mereka pun tidak pernah menerima sosialisasi mengenai Hak *Pistolee* dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.<sup>13</sup>

### **Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hak *Pistolee* Bagi Terpidana Kurungan di Lapas Kelas II A Pangkalpinang**

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.<sup>14</sup> Peranan petugas pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembinaan WBK (Warga Binaan Pemasyarakatan) sesuai dengan tujuan dari setiap tahap pembinaan. Petugas diharapkan dapat mengetahui perkembangan setiap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan kartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan. Dalam melaksanakan peranannya petugas Lembaga Pemasyarakatan harus tetap memperhatikan hak-hak warga binaan.<sup>15</sup> Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di Lembaga

---

<sup>13</sup> Data Kuesioner Narapidana, Jumat 03 Februari 2023, Pukul 10.00 Wib

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Adam Ridwansyah Kasi Binadik Pada Jumat, 03 Februari 2023

Pemasyarakatan seperti tidak berlangsungnya tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, yakni pembinaan dan pemenuhan hak-hak WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut.<sup>16</sup> salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang. Kelebihan kapasitas ini menjadi faktor tidak terlaksananya pemenuhan hak-hak yang semestinya diperoleh oleh warga binaan.<sup>17</sup> Menurut Soerjono Soekanto, tolak ukur dari ketidakefektifan hukum, ada baiknya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum, faktor tersebut adalah:

a. Faktor hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pengaturan Hak *Pistolee* dapat dilihat dari Hak-hak narapidana yaitu narapidana berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 poin terakhir mengenai pemberian hak-hak tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dihilangkan. Dalam hal ini peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 23 KUHP tersebut tidak secara tegas ditiadakan namun poinnya hanya dihilangkan.

b. Faktor penegak hukum

Berdasarkan hasil observasi tidak terlaksananya Hak *Pistolee* disebabkan oleh kurangnya kapabilitas petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Pangkalpinang. Petugas pemasyarakatan tidak mengetahui hakikat Hak *Pistolee*, prosedur pengajuan serta penerapannya. Kelalaian atau ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan narapidana menyebabkan tidak efektifnya atau tercapainya tujuan pemidanaan. dalam hal ini berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Peraturan yang sudah baik namun kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

---

<sup>16</sup> AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 31

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Cahyono Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Jumat 02 Februari 2023

dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum terutama mengenai pegawai sipil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan. Faktor Sarana atau Fasilitas

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pengaturan mengenai standar sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan diatur pada Pasal 14 dalam Keputusan Hakim Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang jumlah ruang tahanan adalah sebanyak 40 kamar dengan luas 20 m. Idealnya dalam tiap satu ruang tahanan (kamar) terdiri atas 6 orang. Namun berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan jumlah narapidana dalam tiap ruang tahanan adalah 12-14 orang. Hal ini dapat dikatakan bahwa ruang tahanan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang *Overload*.

d. Faktor Masyarakat

Di dalam sistem pemasyarakatan bahwa tugas untuk membina narapidana bukan hanya Lembaga Pemasyarakatan tetapi termasuk di dalamnya masyarakat sebagai Pembina narapidana. WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang juga terlibat dalam efektif atau tidak efektifnya penerapan Hak Pistolee. Berdasarkan hasil observasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak mengetahui tentang Hak *Pistolee* karena kurangnya kesadaran hukum terhadap permasalahan ini. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, pemberlakuan dan pemenuhan hak-hak narapidana terkhususnya terpidana kurungan dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan SDM petugas pemasyarakatan yang kurang dan juga faktor sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A yang kurang memadai.<sup>18</sup>

## Kesimpulan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Cahyono Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada Jumat, 03 Februari 2023



1. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, pemberlakuan dan pemenuhan hak-hak narapidana terkhususnya terpidana kurungan dikatakan belum efektif. Data yang tercatat dalam Sistem Data Pemasyarakatan (SDP) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa Narapidana yang dijatuhi pidana kurungan murni dalam kurun waktu 2021-2022 oleh hakim adalah 0. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang hanya terdapat narapidana kurungan dengan keterangan kurungan subsidair bukan kurungan murni. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa para petugas pemasyarakatan masih sangat asing dengan istilah "Hak *Pistolee*" dan dengan ini dapat disimpulkan bahwa petugas masih belum maksimal dalam menguasai pengetahuan mengenai hak-hak narapidana secara luas. Selain faktor SDM petugas pemasyarakatan faktor sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A juga kurang memadai. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang narapidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak memiliki kamar terpisah dengan narapidana yang dijatuhi pidana penjara. Syarat beserta tata cara pemberian hak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemenuhan hak-hak narapidana ini sangat penting dikarenakan merupakan upaya dalam proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan guna mencapai tujuan. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan hak narapidana sebagai upaya pembinaan narapidana.
2. Faktor-faktor yang menghambat tidak terlaksananya hak *Pistolee* adalah :
  - a. Kelengkapan sarana dan prasarana  
Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Narapidana yang memiliki vonis hukuman kurungan dan mengajukan Hak *Pistolee* tentu wajib mendapatkan sarana dan prasarana yang lebih. Terutama blok hunian yang khusus ditempatkan untuk terpidana kurungan.
  - b. Faktor hukum

Peraturan mengenai Hak *Pistolee* tidak diatur jelas melalui Undang-Undang Pemasarakatan yang terbaru yakni UU N0 23 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Peraturan mengenai hak *Pistolee* yang tercantum dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tidak secara tegas dihilangkan atau ditiadakan.

c. Faktor penegak Hukum

Dalam skripsi ini berdasarkan hasil pengamatan penulis, petugas tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi petugas pemsarakatan yang ideal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugraha, *Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, Jurnal *Pro Justicia*, Depok Jawa Barat, Vol 4 (2017), hlm. 1
- Ahmad Mahyani, *Harmonisasi Hak Pistolee Dengan Ketentuan Fasilitas Narapidana*, Jurnal *Komunitas Yustisia*, Vol 15, No. 1 (2019): 38
- Albi Anggito & Johan Setiawan (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Tim CV Jejak, 2018), hlm. 7.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 71.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002) hlm. 31.
- Hasil Wawancara, Dengan Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang yang diwakili oleh Adam Ridwansyah, Kamis 02 Februari 2023, Pukul 10.00 Wib.
- Hasil Data Kuesioner Narapidana, Jumat 03 Februari 2023, Pukul 10.00 Wib
- Hasil Wawancara dengan Bapak Adam Ridwansyah Kasi Binadik Pada Jumat, 03 Februari 2023
- Hasil Wawancara dengan Bapak Eko Cahyono Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Pada Jumat, 03 Februari 2023
- Hendra Buana, *Urgensi Pengancaman Pidana Kurungan Untuk Menanggulangi Pengemisan di Muka Umum*, Jurnal *Ilmiah Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 1 (2014): 9

- Ni Ketut Nunuk Astuti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, *Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 3, No. 1(2020): 38
- Sebayang, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas II A Batam*, Jurnal Digital Repository Universitas Internasional Batam, Vol. 2, No. 1 (2012): 14
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 2, No. 1(2008): 1-3
- Syamsul Bachri, 2019, *Keadilan Progresif*, Jurnal Pro Justicia, Vol 10, No. 2 (2019): 113
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, CV (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), hlm. 31.
- Victorio H.Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)*, Jurnal Pro Justicia BPPH Kemenkumham RI, Vol 13, No. 1 (2018): 86.